

# **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat-Istiadat Penyelenggaraan Jenazah Pada Masyarakat Bali Muslim di Desa Sulemandara, Kec. Pongidaha, Kab. Konawe "**

Muhamad Nengah Murtado. S,Hi., M.H<sup>1)</sup>

<sup>1</sup>Institut Ilmu Al-Qur'an Jannatu Adnin. Kendari. Sulawesi Tenggara,

@Email : [alijurnal1985@gmail.com](mailto:alijurnal1985@gmail.com)

## ***Abstract***

Penelitian ini bertujuan: (1) Ingin mengetahui proses penyelenggaraan jenazah menurut hukum Islam (2) Ingin menjelaskan bagaimana proses penyelenggaraan jenazah pada masyarakat Bali Muslim di Desa Sulemandara, Kec. Pongidaha, Kab. Konawe (3) Ingin mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelenggaraan jenazah pada masyarakat Bali Muslim di Desa Sulemandara, Kec. Pongidaha, Kab. Konawe. Penelitian ini menggunakan metodologi Kualitatif dengan jenis penelitian *field Research* (penelitian lapangan) yakni melakukan pengamatan langsung di lapangan melalui observasi, wawancara, dan catatan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses penyelenggaraan jenazah menurut Hukum Islam yaitu dilaksanakan dengan empat tahap yaitu memandikan, mengkafani, mensholatkan, dan menguburkan. Masyarakat Bali Muslim di di Desa Sulemandara, Kec. Pongidaha, Kab. Konawe menyelenggarakan jenazah senantiasa menyesuaikan dengan hukum Islam sebagai ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, tetapi juga masih banyak mengikuti adat atau tradisi mereka dalam pelaksanaan teknisnya. Bahwa penyelenggaraan jenazah yang dilakukan oleh masyarakat Bali Muslim di Desa Sulemandara, Kec. Pongidaha, Kab. Konawe tidak terlalu jauh berbeda dengan penyelenggaraan jenazah yang disyari'atkan oleh Islam, hanya dalam teknis pelaksanaannya terkadang masih terdapat perbedaan tetapi tidak sampai mempengaruhi nilai sebagaimana yang telah digariskan dalam hukum Islam.

*Keywords: Penyelenggaraan Jenazah; Bali Muslim; Hukum Islam; Desa Sulemandara*

## **PENDAHULUAN**

Kematian adalah sesuatu yang pasti dan harus bersedia menghadapinya karena ia merupakan titik permulaan kepada penghidupan yang kekal abadi. Hanya mukmin yang dipanggil menghadap Tuhannya dengan hati bersih akan memperoleh kejayaan. Diketahui bersama bahwa dalam masalah kepengurusan jenazah itu, tidak sedikit orang yang tidak tahu bagaimana cara mengurusnya terutama di kalangan generasi muda sehingga bila diperhadapkan dengan permasalahan tersebut, mereka selalu menyerahkan kepada para Kiyai, Guru, dan orang yang biasa mengurus jenazah bahkan mereka enggan untuk mencari tahu bagaimana cara mengurusnya.

Walaupun hukum dari pada mengurus jenazah itu adalah fardu kifayah, seharusnya juga mengetahui bagaimana cara mengurusnya karena dikhawatirkan bila tidak ada yang mengurusnya walau satu orang pun dalam satu daerah, maka umat muslim yang ada di daerah tersebut berdosa semuanya.

Dalam kepengurusan jenazah, banyak pula praktek-praktek yang dilakukan oleh masyarakat yang sudah tidak sesuai dengan tuntunan Alqur'an dan As-Sunnah. Keadaan tersebut terjadi di Desa Sulemandara, Kec. Pondidaha, Kab. Konawe setiap apa yang dilaksanakan selalu dihiasi dengan adat setempat, termasuk dalam hal penyelenggaraan jenazah. Salah satu contohnya adalah tradisi yang dikenal dengan "*asepan*" yaitu berupa bara api yang ditaruh di piring/tempat lainnya yang digunakan dalam acara tahlilan. Contoh lainnya yaitu "*nyorog*" yaitu berupa beras dalam baskom yang digunakan untuk membayar seluruh hutang-hutang shalatnya si mayit.

Ada indikasi adanya akulturasi budaya antara nilai-nilai Islam dan Hindu

di komunitas ini. Pola akulturasi ini dapat dilihat dari praktik-praktik sosial yang menggabungkan unsur-unsur budaya Bali dengan ajaran Islam, seperti dalam kegiatan keagamaan atau tradisi lokal. Meskipun tidak disebutkan secara spesifik untuk Desa Sulemandara, pola akulturasi serupa ditemukan di komunitas Muslim Bali lainnya, seperti di Desa Pegayaman, yang dapat menjadi referensi untuk memahami dinamika di Sulemandara

Oleh karena itu, maka tepat di titik ini penelitian ini bersandar pada upaya melihat bagaimana praktik masyarakat Bali dalam ritual pelaksanaan prosesi jenazah dengan tema **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat-Istiadat Penyelenggaraan Jenazah Pada Masyarakat Bali Muslim di Desa Sulemandara, Kec. Pongidaha, Kab. Konawe”**

#### **PERMASALAHAN**

Bagaimana proses penyelenggaraan jenazah menurut Hukum Islam. Serta Bagaimana proses penyelenggaraan jenazah pada masyarakat Bali Muslim di Desa Sulemandara, Kec. Pongidaha, Kab. Konawe.

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang ingin menghasilkan data-data deskriptif dari pengamatan sumber-sumber tertulis. Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu menerangkan serta menjelaskan secara mendalam terhadap semua aspek yang berkaitan dengan masalah penelitian. Adapun pola pikir menggunakan logika induktif yaitu dengan melihat fakta dan hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis dengan hukum Islam yang bersifat umum dan diakhiri dengan kesimpulan.

Dalam penelitian ini mengumpulkan data dengan menggunakan metode Penelitian Lapangan (*Field research*) yaitu teknik pengumpulan data primer dengan melihat secara langsung ke lapangan atau mendengar langsung di lokasi penelitian dengan menggunakan beberapa teknik yakni berupa Observasi, maupun *Interview* (wawancara)

## **PEMBAHASAN**

### **1. Gambaran Umum Desa Sulemandara**

Asal-usul Desa Sulemandara, dapat diketahui dari wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu tokoh adat Tolaki yang bermukim di sana, adapun informasi yang didapatkan sebagai berikut.

*“Desa Sulemandara merupakan pemekaran dari Desa Ambuulanu yang definitif tahun 2006. Kata Sulemandara ini berasal dari bahasa Tolaki yang berarti “Raja yang Pintar” dan sebagian masyarakat mempunyai pendapat bahwa nama Sulemandara diambil oleh karena zaman dahulu pada zaman Belanda sekitar abad ke-15 ada sebuah kerajaan yang bernama Sulemandara di daerah tersebut dengan rajanya yang bernama raja Saranani sehingga sekarang daerah tersebut diberi nama Desa Sulemandara”.*<sup>1</sup>

Wilayah desa Sulemandara merupakan salah satu desa dari kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe yang terletak di sebelah timur dengan jarak  $\pm 5$  km dari kecamatan Pondidaha dan jarak  $\pm 25$  km dari ibukota kabupaten dan jarak  $\pm 100$  km dari ibu kota propinsi Sulawesi Tenggara dengan ketinggian  $\pm 30$

---

<sup>1</sup> Herman (Ketua Adat Tolaki). Hasil wawancara Tanggal 10 April 2024.

meter dari permukaan air laut dan memiliki luas wilayah 250.000 km<sup>2</sup> (250 ha).

Adapun batas-batas wilayah dari Desa Sulemandara adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pumbinisi
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ahuawatu
- c. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Kali Anggoro
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ambuulanu. <sup>2</sup>

Bila dilihat dari multiukultural etnis yang terdapat di wilayah ini, bahwa berdasarkan Data Tahun 2010 Desa Sulemandara memiliki penduduk yang bersuku Tolaki dan Bali yang berjumlah 351 Jiwa yang terdiri dari 186 jiwa laki-laki dan 165 jiwa perempuan. Penduduk yang bersuku Tolaki berjumlah 150 jiwa dan penduduk yang bersuku Bali berjumlah 151 jiwa.

Keadaan sosial budaya Desa Sulemandara mencerminkan masyarakat yang majemuk namun harmonis, dengan nilai gotong royong, partisipasi aktif dalam pembangunan, dan pelestarian tradisi lokal. Hal ini ditandai dengan bagaimana interaksi Masyarakat Islam dan Bali yang terjalin diantara Masyarakat.

Masyarakat muslim etnis Bali di Desa Sulemandara Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe masih menyisakan berbagai kebiasaan yang terwariskan secara turun-temurun dari generasi pendahulu mereka, termasuk kebiasaan yang menyangkut ritual keagamaan. Sebagai sebuah corak masyarakat yang cukup terbuka, masyarakat muslim etnis Bali di Desa Sulemandara Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe ini di samping masih memelihara kebudayaan leluhur mereka, juga telah banyak melakukan akulturasi budaya. Salah satunya soal prosesi penyelenggaraan jenazah.

---

<sup>2</sup> Hasil dokumentasi, Tanggal 10 April 2024.

## 2. Adat Penyelenggaraan Jenazah Pada Masyarakat Bali Muslim di Desa Sulemandara, Kec. Pondidaha, Kab. Konawe

Merawat jenazah adalah salah satu kewajiban setiap muslim terhadap muslim lainnya yang tidak dapat dihindari kapanpun dan dimanapun berada sehingga harus mendapatkan perhatian khusus agar ada sekelompok kaum yang muslim dan muslimat dapat memiliki keterampilan dalam hal penyelenggaraan jenazah yang sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.

Masyarakat Bali muslim yang tinggal di daerah pedesaan bercirikan dengan tolong menolong antara sesama baik yang timbul karena hubungan timbal balik, saling membutuhkan satu sama lain dalam masyarakat pedesaan. Di sana peneliti mendapati aktifitas tolong-menolong secara spontan. Aktifitas secara spontan ini terdapat dalam menghadapi musibah seperti kematian, kebakaran, banjir, dan lain-lain. Dalam menghadapi berbagai musibah tersebut di atas, masyarakat Bali Muslim di sana sangat peka, utamanya dalam musibah kematian.

### a. Hal yang dilakukan sebelum meninggal

Hal yang dilakukan apabila seseorang menghadapi sakaratul maut adalah menuntunnya membacakan kalimat "*Laailaahaillallah*" dan apabila seseorang tersebut lama dalam menghadapi sakaratul maut, maka dibacakan *burdah*.<sup>3</sup> sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu imam desa yakni:

*"Apabila salah seseorang yang sakit dan sedang menghadapi sakaratul maut, maka salah seorang dari anggota keluarganya atau imam yang ahli dalam penyelenggaraan jenazah menuntunnya agar membacakan kalimat thayyibah*

---

<sup>3</sup> *Burdah* adalah pembacaan *qasidah burdah* yang terdapat dalam kitab *Majmu'atu Mawalid wal Ad'iyah* yang dibaca saat seseorang dalam keadaan sakaratul maut.

yakni kalimat *Laailaahailallah* dengan batas yang tidak ditentukan jumlahnya. Kemudian dibacakan surat yasin dengan harapan bahwa dengan bacaan tersebut bisa mempermudah kematiannya, kemudian salah satu dari anggota keluarganya meminta kepada orang yang hadir untuk memaafkan semua kesalahan yang pernah dilakukannya agar mudah dalam menghadapi sakaratul maut, tetapi jika orang yang sakaratul maut itu belum menemui ajalnya atau sembuh dari penyakitnya, maka oleh imam dan tokoh agama lainnya mengadakan pembacaan burdah sebanyak tiga kali atau tujuh kali setiap malam dengan harapan bahwa jika orang yang sakaratul maut belum menemui ajalnya agar cepat disembuhkan oleh Allah tetapi jika memang sudah ajalnya agar cepat dicabut nyawanya biar tidak terlalu lama tersiksa saat sakaratul maut".<sup>4</sup>

Bacaan *burda* tersebut sering dilakukan oleh masyarakat Bali Muslim apabila ada orang yang sakaratul mautnya terlalu lama. *burda* ini sering terbukti bila yang sakartul maut sudah ajalnya, maka akan cepat dicabut nyawanya, tetapi bila yang sakaratul maut belum ajalnya, maka dia akan cepat sembuh dari deritanya sehingga ini dipercaya turun temurun oleh masyarakat Bali Muslim.

Masyarakat Bali muslim juga apabila telah mendengar ada orang yang sakit keras, maka mereka berdatangan untuk *mesoban*<sup>5</sup> di tempat orang yang sakit itu.

#### b. Hal yang dilakukan ketika meninggal

Apabila seseorang meninggal mereka mengucapkan *innalillahi wa inna ilaihi raji'un* dan dihadapkanlah mukanya ke arah kiblat, kepala di bagian timur dengan posisi tidur telentang, kepala di atas bantal dan diletakkan tangannya di

---

<sup>4</sup> Muh. Syahril (Imam Mesjid Desa Sulemandara), wawancara Tanggal 11 April 2010

<sup>5</sup> *Mesoban* adalah menjenguk orang yang sedang sakit keras dengan membawa beras atau lainnya seikhlasnya.

atas dada dengan posisi sama dengan di saat takbiratul ihram. Jika matanya orang yang meninggal tersebut terbuka, maka salah satu di antara keluarganya memejamkan matanya sampai tertutup rapat dengan diurut kelopak matanya pelan-pelan sambil menyebut kebaikannya dan berdo'a agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah SWT dan jika mulut orang yang meninggal itu menganga, maka salah satu di antara keluarganya mengatupkannya, tetapi bila mulutnya masih tetap menganga, mereka menggunakan kain untuk mengikat dari dagu sampai kepalanya. Dengan terkutupnya mulut, maka selain menjaga dari masuknya hewan-hewan kecil juga untuk menjaga kehormatan jenazah dari pandangan orang yang masih hidup.

Sebelum jenazah dimandikan, keluarga yang ditinggal mati biasanya dilakukan pelaksanaan membayar fidyah shalat dan puasa, namun bisa dibayarkan di hari-hari lainnya tergantung kapan kesiapan dan kemampuannya. Dalam pelaksanaan membayar fidyah misalnya, beberapa biasa dilaksanakan sebelum jenazah dikuburkan dan terkadang juga dilaksanakan pada malam pertama, atau malam ketiga atau malam ketujuh atau hari-hari lain selain itu dilihat dari kemampuan pihak keluarga yang ditinggal mati oleh si mayit dalam hal ini ahli warisnya".<sup>6</sup>

Pembayaran fidyah shalat dan puasa ini biasanya menggunakan beras. Pelaksanaan membayar fidyah shalat dan puasa dilakukan dengan cara seperti apa yang disebut dengan sistim *sorog*<sup>7</sup> untuk setiap sholat membayar 1 mud beras atau 5 ons (0,5 kg). kalau umur si mayit 65 tahun, maka dikurangi lebih

---

<sup>6</sup> Muh. Syukri (Imam Desa Sulemandara), wawancara tanggal 11 April 2010.

<sup>7</sup> *Sorog* adalah saling serah terima beras dalam baskom atau lainnya yang dilaksanakan dalam membayar fidyah

dahulu 15 tahun (jika laki-laki) dan dikurangi 10 tahun jika perempuan, usianya dihitung mulai baligh. Maka dikira dengan usia 50 tahun dan yang 50 tahun inilah yang harus dibayarkan fidyah sholatnya dengan perhitungan 50 tahun x 365 hari x 5 kali shalat sama dengan 91.250. Jumlah 91.250 itu dikali 0,5 kg sama dengan 45.625 kg beras. Sedangkan untuk fidyah puasanya dengan perhitungan 50 tahun x 1 tahun x 30 hari puasa sama dengan 1500. Jumlah 1500 itu dikali 0,5 kg sama dengan 750 kg beras.

Untuk memudahkan dalam pelaksanaan fidyah itu, maka disediakan beras 50 kg atau 100 kg, misalnya 50 kg (100 mud). Untuk mengetahui berapa kali *sorog* (serah terima) itu, maka jumlah fidyah 45.625 kg beras itu dibagi dengan 50 kg maka dapatlah 912 kali serah terima. Maka beras yang 50 kg dibagi menjadi 10 tempat/baskom. Jadi setiap baskom berisi 5 kg sehingga membutuhkan 20 orang/ 10 pasang yang duduk berhadapan dalam mengerjakan fidyah itu. Jumlah 912 kali dibulatkan menjadi 1000 kali serah terima dibagi 10 pasang sama dengan 100 kali tolak setiap pasang. Saat serah terima yang diucapkan adalah: "saya membayarkan fidyah sholatnya (nama si mayit)", kemudian si penerima mengucapkan "saya terima" sampai 100 kali serah terima secara bergantian.

### **3. Keunikan Masyarakat Bali dan Proses Adaptasi Budaya**

Masyarakat Bali Muslim yang berda di Desa Sulemandara merupakan kelompok minoritas etnis yang hidup di tengah mayoritas suku Tolaki, dengan latar belakang budaya Bali yang dominan Hindu. Tinjauan ini menyoroti bagaimana mereka mengadaptasi adat Bali, seperti prosesi memandikan jenazah (mirip "*nyiramin*" dalam tradisi Bali Hindu), membungkus tubuh "*nger ingkes*", dan upacara perpisahan, tetapi disesuaikan agar sesuai dengan hukum Islam

seperti memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan mengubur jenazah secara cepat. Hal ini menarik karena menunjukkan resiliensi budaya di mana elemen adat non-konflik (seperti simbolisme penghormatan keluarga) dipertahankan, sementara praktik Hindu seperti kremasi (*Baca-ngaben*) diganti dengan penguburan.

#### **4. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelenggaraan Jenazah pada Masyarakat Bali Muslim di Desa Sulemandara, Kec. Pongidaha, Kab. Konawe.**

Agama Islam memberikan kebebasan terhadap semua masyarakat atau individu, termasuk kebebasan berbudaya, akan tetapi tidak ada kebebasan di dunia ini yang tidak terbatas. Jadi manusia hendaklah memperhatikan nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat, jangan sampai menyimpang dari ajaran agama Islam. Kalau suatu perbuatan menyimpang dari syari'ah agama Islam, maka hendaknya ditinggalkan, apalagi perbuatan itu dapat merusak akidah dan keyakinan sekalipun itu sudah menjadi adat kebiasaan yang tidak bisa kita lupakan seperti hal penyelenggaraan jenazah pada masyarakat Bali muslim di Desa Sulemandara, Kecamatan Pongidaha, Kabupaten Konawe yang harus ditinggalkan misalnya:

1. Pihak keluarga yang ditinggal mati hendaknya jangan memaksakan diri sampai-sampai mencari pinjaman bahkan sampai menjual tanah hanya untuk acara besar-besaran setelah ditinggal mati, kecuali hal-hal yang memang harus dilaksanakan seperti

membayar hutang si mayit, biaya mengurus mayit mulai dari memandikan, mengkafani, mensholatkan, dan menguburkan.

2. Kepercayaan terhadap tali pocong itu bisa menjadi penolak setan dan bisa menyembuhkan penyakit. Hal ini merupakan perbuatan syirik yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak akan diampuni dosanya oleh Allah karena telah menyekutukan Allah.
3. Dalam acara tahlilan yang dilakukan setelah jenazah dikuburkan, mereka menyediakan bara yang ditaruh dalam piring dan diberi gula agar keluar asapnya dengan maksud agar terhindar dari gangguan setan. Hal ini juga merupakan perbuatan syirik dan harus ditinggalkan.
4. Membuat makanan dan minuman secara berlebih-lebihan di rumah orang yang ditinggal mati. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan berta'ziah yakni menghibur keluarga yang ditinggal mati.
5. Tentang masalah membayar fidyah sholat, hal ini merupakan perbedaan pandangan dari para ulama. Hal ini perlu dikaji dan dicari sumbernya mana yang lebih kuat, maka itu yang kita gunakan. Karena kalau menurut masyarakat Bali muslim di Desa Sulemandara, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe bahwa membayar fidyah shalat ini mengikuti pendapatnya Imam Syafi'I. tetapi di sisi lain, ada yang mengharamkannya dengan alasan

bahwa dalam hal shalat tidak ada membayar fidyah karena sudah ada rukhsah, lain halnya dengan membayar fidyah puasa, ini jelas ada dalam Alqur'an surat Albaqoroh ayat 186 yang di dalamnya terkandung bahwa apabila tidak bisa melaksanakan puasa yang dikarenakan uzur, maka boleh menggantinya di hari yang lain atau dengan membayar fidyah.

Dari permasalahan di atas, dapat diketahui bahwa penyelenggaraan jenazah pada masyarakat Bali muslim di Desa Sulemandara, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe tersebut tampak memiliki akulturasi budaya dengan komunitas muslim perihal melakukan prosesi penyelenggaraan jenazah. dengan hukum Islam karena dalam pelaksanaannya juga terdapat proses yang harus dilaksanakan dalam mengurus mayat mulai dari memandikan, mengkafani, mensholatkan, dan menguburkan.

Meskipun tidak berpegangan pada bentuk secara *an-sich* dengan komunitas muslim. Beberapa prosesi yang dilakukan juga masih tidak jarang dilakukan dengan bersandar pada bentuk praktik yang pada praktik yang berasal dari mitos-mitos, misalnya kepercayaan pada benda-benda (tali pocong dan asepan).

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penyelenggaraan jenazah menurut Hukum Islam yaitu dilaksanakan dengan empat tahap yaitu memandikan, mengkafani, mensholatkan, dan menguburkan.
2. Masyarakat Bali Muslim di di Desa Sulemandara, Kec. Pondidaha, Kab. Konawe menyelenggarakan jenazah tampak banyak mengikuti adat atau tradisi muslim yang ini mengindikasikan adanya bentuk akulturasi buah interaksi antar kelompok masyarakat. Sekalipun begitu, potret ini tidak secara gamblang dan menyeluruh menyangkut keseluruhan model praktik yang dilakukan, mendapati dalam beberapa titik, teknis dan beberapa pelaksanaannya justru masih terdapat perbedaan dalam konteks hukum Islam.

## **2. Saran**

Terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan dalam penulisan jurnal ini. tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, jurnal ini tidak akan bisa terwujud. Terimakasih atas waktu, tenaga, dan ilmu yang telah diberikan. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan positif dalam bidang ilmu pengetahuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al-Jibrin, Syekh Abdullah bin, *Sholat Jenazah*, (Solo: At-Tibyan, 2002).
- An-Nawawi, Imam Muhyiddin, *Shahih Muslim*, (Beirut, Libanon: Darul Ma'rifah, tth).
- Bahre. SJ, Hussein, *Pedoman Fiqih Islam, Kitab Hukum Islam dan Tafsirnya*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1981).
- Bahtiar, Wardi, *Metodologi Penelitian Dakwah*, (Jakarta: Logos, 1997).
- Basjir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, tth)
- Darwis, Abdullah Muhammad, *Musnad Imam Ahman bin Hambal*, (Darul Fikri, 164-241 H).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997).
- Departemen Agama RI, *Materi Bahan-Bahan Latihan Imam Transmigrasi*, (Jakarta: Depag RI, 1987).
- Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Toha Putra Semarang, 1989)
- Husain Al-Baihaqi, Abi Bakri Ahmad bin, *Sunan Ash-Shaghir*, (Darul Fikri, 458 H).
- Ismail bin Ibrahim ibnul Mughirah bin Bardi Zubah Bukhori Jufi', Imam Abi Abdillah Muhammad bin, *Shohih Bukhori*, (Istambul: Darul Fikri, 1981).
- Khalaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994).
- Mugniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1999).
- Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003)
- Yazid Al-Qazwany, Abu Abdullah Muhammad Ibnu, *Ibnu Majah*, (Darul Fikri, tth)

